

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka dalam hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati baik oleh individu maupun kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan bidang penegakan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan tugas pokoknya, Polri dihadapkan dengan tantangan berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat seperti kasus penganiayaan, perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, perdagangan manusia dan lain-lain.

¹ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)* (Bandung: CV Utomo, 2003), 1.

Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU No. 2 Tahun 2002), dijelaskan bahwa Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang mungkin muncul dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Oleh karena itu kinerja Polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia.

Dewasa ini, Polri dalam menjalankan tugas pokoknya dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kasus-kasus yang marak terjadi seperti kasus perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, *human trafficking*, *cyber crime* dan lain-lain. Selain kasus tersebut konflik-konflik kedaerahan juga merupakan ancaman yang perlu diperhatikan, seperti isu SARA, daerah yang ingin memerdekakan diri, unjuk rasa anarkis, perkelahian antar suku, perusakan tempat ibadah, dan lain-lain.

Agar mampu melakukan tugas dalam pencegahan dan penanggulangan Kamtibmas, Polri telah menetapkan kebijakan yang

bersifat strategis, yang diantaranya berupa pembinaan keamanan swakarsa yang mengupayakan hidupnya peran serta atau partisipasi masyarakat secara aktif dalam Pembinaan Kamtibmas, Polsek sebagai ujung tombak operasional Polri serta desa/kelurahan sebagai pangkal kegiatan Binkamtibmas; dimana kegiatan ini dikenal dengan sebutan Pemolisian masyarakat (*Community Policing*).

Tugas pembinaan kamtibmas pada dasarnya merupakan kewajiban bagi semua anggota Polri, namun secara struktural tugas untuk membimbing, pembinaan dan penyuluhan masyarakat merupakan tugas fungsi Binmas, dimana pada tingkat KOD/Polres dilaksanakan oleh Satbinmas dengan ujung tombak terdepan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di pedesaan atau kelurahan yang merupakan pangkal kamtibmas.²

Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat disuatu desa/wilayah, Polri dituntut tetap menempatkan personelnya yang mudah untuk dihubungi oleh masyarakat di wilayah tersebut. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) adalah anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan.³

² Undang-Undang tentang Desa, Mampukah Babinkamtibmas Mengawalnya? (<http://endriprastiono.blogspot.co.id>, Diunduh tanggal 31 Mei 2020)

³ Keputusan Kapolri Nomor:KEP/6/VII/2014, Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas, 3.


Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Babinkamtibmas adalah polisi yang riil yang mengabdikan kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan atau ujung tombak pelayanan kepolisian (pemolisian) pada tingkat kelurahan atau desa yang sehari-harinya berbaur dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat setempat. Bhabinkamtibmas yang pertama kali berpeluang dalam memberikan pelayanan kepolisian di wilayah kerjanya masing-masing.

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas (*officer*) terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi.

Bhabinkamtibmas diuntut untuk menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas polmas merupakan penugasan permanen dalam waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan

tanggung jawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.⁴

Komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayananperpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap adalah komponen komunikasi. Disini para pelaksanan bukan hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan, tetapi mereka juga harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan substansi pelayanan publik yang hendak dilaksanakan.⁵



Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Di Wilayah DKI Jakarta mengedepankan soft power dalam memelihara kamtibmas. Pengamanan diaplikasikan dalam fungsi preemtif dan preventif. Babinkamtibmas juga berperan menjadi intelijen. Petugas diwajibkan menyambangi dua rumah warga per hari. Menyampaikan penyuluhan hukum, bahaya akibat narkoba, jika ada informasi narkoba segera hubungi polisi. Kembali dari kunjungan itu, mereka tinggalkan kartu nama. Risikonya, mereka harus siap 24 jam dihubungi. Polisi akan cek. Semua nomor Bhabinkamtibmas akan diminta. Melalui kunjungan itu, mata dan telinga harus terbuka. Ada yang dicurigai, angkat ke atas. Kapolsek dan Serse akan melakukan penyidikan. Kepolisian juga akan

⁴ Hamzah Baharudin & Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 48.

⁵ *Ibid.*, 57.

meningkatkan sinergi dengan TNI dan pemerintah dalam menciptakan kamtibmas di tengah masyarakat guna menyelesaikan masalah dan menciptakan kamtibmas.⁶

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang peranan bhabinkamtibmas. Maka dalam skripsi ini penulis memberi judul yaitu: **“Tinjauan Tentang Tugas Dan Peran Bhabinkamtibmas Di Wilayah DKI Jakarta Menurut Perkap Kapolri Nomor 3 Tahun 2015”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Apa tugas dan wewenang bhabinkamtibmas di wilayah DKI Jakarta?
2. Bagaimana peranan bhabinkamtibmas dalam upaya mengatasi permasalahan dan kendala-kendala di wilayah DKI Jakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas di wilayah DKI Jakarta.

⁶ <https://www.beritasatu.com/megapolitan/84641/polda-metro-optimalkan-fungsi-babinkamtibmas>, Diunduh tanggal 31 Mei 2020, pukul 15.44 WIB.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya mengatasi permasalahan dan kendala-kendala di wilayah DKI Jakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
- 2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
- 3) Penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam memperluas pengetahuan masyarakat.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dalam rangka pengembangan pola pemikiran yang obyektif terhadap perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang menyangkut peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).



- 2) Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.
- 3) Menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakkan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakkan hukum terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

D. Metode Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini yang memfokuskan pada kajian terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat, maka langkah-langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:⁷

1. Objek Penelitian

Penelitian dalam Skripsi ini adalah untuk menggambarkan mengenai aspek normatif dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sehingga merupakan suatu penelitian praktis, dengan memfokuskan perhatian untuk mengkaji penerapan norma yang ada dalam hukum positif.⁸

⁷ Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2017), 124.

⁸ *Ibid.*

2. Tipe Penelitian

Penelitian di dalam Skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, memfokuskan perhatian untuk mengkaji penerapan norma yang ada dalam hukum positif yaitu dari bahan hukum sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti ketika melakukan penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (*legal document*).⁹

3. Sifat Penelitian

Penelitian di dalam Skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu

penelitian yang menggambarkan objek penelitian dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara *in concreto*.¹⁰

4. Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi yang terkait, yang merupakan sumber tertulis sebagai dasar acuan dari permasalahan yang dibahas. Data sekunder sendiri terbagi atas 3 bahan hukum, yaitu. (1) Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945 dan perubahannya dari amandemen pertama sampai dengan keempat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, 125.

mengenai bahan hukum primer dan yang sangat terkait dengan penelitian berupa: buku-buku tentang peranan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan jurnal ilmiah, (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.¹¹

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi

yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti melalui sumber literatur. Sumber literatur itu dapat berupa buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, jurnal ilmiah, ensiklopedia.¹²

6. Analisa Data

Dalam membahas permasalahan, data dan informasi hasil penelitian kepustakaan tersebut dianalisa secara sistematis dan disajikan dengan cara normatif, yaitu dengan data yang sudah ada kemudian dianalisis sesuai dengan penelitian untuk menjawab permasalahan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, 126.

Analisis data terhadap data sekunder yang sudah dikumpulkan kemudian dibuat suatu kesimpulan.¹³

7. Cara Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan dari fakta konkrit yang merupakan fakta hukum yang akan diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah :

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kepolisian, pengertian Bhabinkamtibmas dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas.

Bab III Tugas dan wewenang Bhabinkamtibmas.

Bab IV Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya mengatasi permasalahan dan kendala-kendala di wilayah DKI Jakarta.

Bab V Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*